

**INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
&
INDIKATOR KINERJA
TAMBAHAN (IKT)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG
TAHUN 2021**



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)

NUSANTARA TANGERANG

NOMOR: STISNU/095/SK/K/A.I/11- 10/2021

TENTANG

PANDUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan ketua.

MENGINGAT

1. Undang Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
5. STATUTA STISNU Nusantara Tangerang;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

PERTAMA

1. Buku Panduan PANDUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Tangerang

Pada Tanggal, 11 Oktober 2021

Ketua,



Dr. H. Muhammad Oustulani, MA.Hum
NIK. 14220187001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

Para Wakil Rektor.

1. Seluruh Pimpinan Unit Kerja.
2. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi ilmu syariah yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global berlandaskan nilai-nilai spirituality, quality, dan local wisdom tahun 2036”.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*.
2. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pembangunan global yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*.
3. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat global melalui optimalisasi pengabdian kepada masyarakat yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*.

C. Tujuan Strategis

1. Mewujudkan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*;
2. Mewujudkan penelitian inovatif dan kompetitif yang mampu berperan aktif dalam pembangunan global yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*;

3. Mewujudkan pengetahuan masyarakat global melalui optimalisasi pengabdian kepada Masyarakat yang *spirituality, quality* dan *local wisdom*.

D. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru ini didasari oleh landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555).

E. Latar Belakang Pentingnya Indikator Kinerja Utama STISNU Nusantara Tangerang

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Kopertais I Wilayah Jakarta dan Banten Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan STISNU Nusantara Tangerang mendukung terealisasi hal tersebut dengan mengembangkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang sesuai dengan alur kerja IKU LLDIKTI.

Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Sekolah Tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. IKU-PTN dan LLDIKTI yang ditetapkan harus mampu fokus terhadap tiga amanat pengembangan tersebut (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Selain berdasarkan amanat pengembangan pendidikan tinggi, IKU-PTN dan LLDIKTI harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu

mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di perguruan tinggi. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, kebijakan Kampus Merdeka diharapkan memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran inovatif, fleksibel, berbasis keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai dengan permasalahan di masyarakat dan/atau kebutuhan industri. Sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki

subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional. Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karenanya, jumlah dana tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara PTN atau pun PTS dengan jenis hukum yang sama.

F. Tujuan IKU

Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

1. Menetapkan target IKU;
2. Menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
3. Melaksanakan IKU;
4. Melakukan monitoring IKU;
5. Melakukan evaluasi IKU;
6. Melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan
7. Melaporkan hasil pencapaian IKU.

Demi kemajuan pesat yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak Praktisi untuk menjadi Dosen dan mendorong program studi untuk

melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.

2. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan. Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.
3. Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting. Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.

BAB II

Penjelasan teknis mengenai IKU STISNU Nusantara Tangerang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2020 yaitu:

No.	IKU	Formula	Target	IKT	Formula	Target
A. Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi						
1	Lulusan yang mendapat pekerjaan (dalam 3 tahun terakhir)	(jumlah lulusan yang terlacak bekerja/jumlah seluruh lulusan x 100%	≥ 60 %	1) Masa tunggu bekerja kurang dari 6 bulan setelah tanggal terbit ijazah 2) Masa tunggu	(jumlah lulusan yang terlacak kurang dari 6 bulan/jumlah seluruh lulusan) (jumlah lulusan yang terlacak kurang dari 6-18 bulan/jumlah seluruh lulusan 3	≥ 60 % < 25 %

bekerja kurang dari 6 - 18 bulan setelah tanggal terbit ijazah	tahun terakhir) x 100%	
3) Masa tunggu lebih dari 18 bulan setelah tanggal terbit ijazah	(jumlah lulusan yang terlacak kurang dari 18 bulan/jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%	< 15%
4) Lulusan yang bekerja di Perusahaan lokal	(jumlah lulusan yang bekerja di lokal/jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 20%

				5) Lulusan yang bekerja wiraswasta	(jumlah lulusan yang bekerja di wiraswasta/jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 35%
				6) Lulusan yang bekerja di Perusahaan Nasional	(jumlah lulusan yang bekerja di Perusahaan Nasional/jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 30%
				7) Lulusan yang bekerja di Perusahaan internasional	(jumlah lulusan yang bekerja di Perusahaan internasional/jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun	≥ 10%

						(terakhir) x 100 %		≥ 5 %
						8) Mahasiswa yang melanjutkan studi lanjut	(jumlah lulusan yang melanjutkan studi lanjut/jumlah lulusan lanjut studi 3 tahun terakhir) x 100%	
2	Lulusan yang menjadi wirausaha.	(jumlah lulusan yang berwira usaha/jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%				1) Lulusan yang memiliki wirausaha berizin (nasional)	(Lulusan yang memiliki wirausaha berizin (nasional)/jumlah seluruh lulusan wiraswasta 3 tahun terakhir) x100%	≥ 70 %
						2) Lulusan yang memiliki usaha tidak berizin (lokal/wilay	(Lulusan yang memiliki wirausaha tidak berizin (nasional)/jumlah seluruh lulusan	< 10 %

	Lulusan yang sudah bekerja	(Lulusan yang sudah menghasilkan lebih dari 1.2x UMR jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%		ah) 3) Lulusan yang sudah bekerja menghasilkan lebih dari 1.2x UMR jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%	wiraswasta 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 30%
B. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus						
2	2.1. Mahasiswa memiliki pengalaman di luar	(jumlah mahasiswa ikut kegiatan atau memiliki pengalaman	≥ 30%	2.1.1. Mahasiswa mengikuti magang/ praktik kerja	(jumlah mahasiswa magang atau praktik kerja/jumlah mahasiswa TS) x	≥ 15%

kampus	di luar		100%	(jumlah mahasiswa PkM/jumlah mahasiswa TS) x 100 %	≥ 1 %
		2.1.2. Mahasiswa mengikuti pengabdian kepada masyarakat (PkM)			
		2.1.3. Mahasiswa mengajar di sekolah		(jumlah mahasiswa mengajar di sekolah/jumlah mahasiswa TS) x 100 %	≥ 1 %
		2.1.4. Mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar		(jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar/jumlah mahasiswa TS) x 100 %	≥ 1 %

				2.1.5. Mahasiswa mengikuti/terlibat kegiatan penelitian atau riset	(jumlah mahasiswa mengikuti atau terlibat kegiatan penelitian atau riset/jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 1%
	2.2. Mahasiswa memiliki prestasi	(jumlah mahasiswa berprestasi/Jumlah mahasiswa TS) x 100	≥ 1%	2.2.1. Mahasiswa memiliki prestasi akademik Internasional	(jumlah mahasiswa berprestasi akademik Internasional/Jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 0,1%
				2.2.2. Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional	(jumlah mahasiswa berprestasi akademik nasional/Jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 0,5%

			2.2.3. Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah	(jumlah mahasiswa berprestasi akademik Lokal atau Wilayah / Jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 1%
			2.2.5. Mahasiswa memiliki prestasi non-akademik Nasional	(jumlah mahasiswa berprestasi non-akademik nasional/Jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 1%
			2.2.6. Mahasiswa memiliki prestasi non-akademik Lokal/Wilayah	(jumlah mahasiswa berprestasi non-akademik Lokal atau Wilayah/Jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 1%
C. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi atau Dosen Berkegiatan di Luar Kampus					

3	3.1.Kualitas Dosen	(Jumlah Dosen bersertifikat/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 20%	3.1.1. Dosen yang memiliki Sertifikat PEKERTI/AA	(Jumlah Dosen memiliki sertifikat PEKERTI atau AA/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 25%
				3.1.2. Dosen memiliki Sertifikat Pendidik	(Jumlah Dosen memiliki sertifikat Pendidik/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 25%
				3.1.3. Dosen memiliki sertifikat Praktisi/Profesi/Kompetensi	(Jumlah Dosen memiliki sertifikat Profesi atau Kompetensi atau Praktisi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 30%
	3.2. Kriteria PT tempat dosen berkegiatan di luar Kampus	(Jumlah Kegiatan Dosen pada prodi /Jumlah DTPS) x100		3.2.1. Dosen dapat mengajar di luar kampus (Kampus Tujuan)	(Jumlah Dosen mengajar di Luar Kampus(Kampus Tujuan) minimal memiliki pengalaman 1	≥ 5%

				minimal memiliki pengalaman 1 tahun di prodi.	tahun di prodi/Jumlah DTPS) x 100%	
	3.3. Kriteria Kegiatan tridharmaPT meliputi Pendidikan, Penelitian, dan PkM	(Jumlah Kegiatan tridharma/Jumlah DTPS) x 100%		3.3.1. Dosen Berkegiatan mengajar (Perkuliahan/Kuliah Tamu/Orasi Ilmiah/Pengujian TA/Pencangkan dan Detasering)	(Jumlah Dosen Berkegiatan Pendidikan/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
				3.3.2. Dosen Berkegiatan Penelitian Bersama Mitra Luar Kampus	(Jumlah Dosen Berkegiatan Penelitian/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%

				3.3.3. Dosen Berkegiatan PkM Bersama Mitra di Luar Kampus	(Jumlah Dosen Berkegiatan PkM/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
3.4. Kriteria Pengalaman Dosen sebagai praktisi		(Jumlah Dosen yang berpengalaman sebagai praktisi/Jumlah DTPS) x100%		3.4.1. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Multinasional	(Jumlah Dosen memiliki Pengalaman atau Praktisi atau Profesi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 5%
				3.4.2. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Institusi/ Organisasi Nasional		≥ 5%
				3.4.3. Dosen memiliki Pengalaman di		≥ 5%

					Lembaga Pemerintah.			
					3.4.4. Dosen menjadi Pendiri atau Pasangan Pendiri (<i>cofounder</i>) Perusahaan.			≥ 5%
					3.4.5. Dosen berkreasi Independen atau Menampilkan Karya			≥ 5%
					3.4.6. Dosen menjadi Juri atau Panitia Tingkat Nasional			≥ 5%
D. Praktisi Mengajar Di Dalam Kampus								

4	4.1. Dosen Memiliki kualifikasi S3 sesuai dengan Bidang PS.	(Jumlah Dosen berkualifikasi S3 sesuai bidang PS/Jumlah DTPS) x100%	≥ 10%	4.1.1. Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 dari dalam negeri (lulusan) yang diakui oleh Kemendikbud minimal berakreditasi B/Baik Sekali.	(Jumlah Dosen Lulusan dari Dalam Negeri/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
				4.1.2. Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 dari luar negeri (lulusan) yang diakui oleh Kemendikbud	(Jumlah Dosen Lulusan dari Luar Negeri/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 5%
E. Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Pengakuan Internasional						

5	5.1. Kriteria Rekognisi dan Penerapan di Masyarakat Untuk Karya Ilmiah dan Book Chapter	(Jumlah Luaran Karya Ilmiah yang mendapat Rekognisi dan Penerapan di Masyarakat/ Jumlah DTPS) x 100%	≥ 15%	5.1.1. Luaran Penelitian Berupa Jurnal Ilmiah, Buku Akademik, dan Chapter dalam Buku Akademik	(Jumlah Luaran Penelitian/ Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
				5.1.2. Luaran Penelitian Berupa Karya yang di sitasi		≥ 25%
				5.1.3. Luaran Penelitian Berupa Laporan Untuk Mitra		≥ 10%
				5.1.4. Luaran PkM Berupa Jurnal Ilmiah, Buku	(Jumlah Luaran PkM/ Jumlah DTPS) x 100%	≥ 5%

					Akademik, dan Chapter				
					5.1.5. Luaran PkM Berupa Laporan Untuk Mitra				≥ 5%
F. Perguruan Tinggi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia									
6	6.1.Kriteria Kegiatan Kerjasama	(Jumlah kegiatan kerjasama internasional/j umlah kegiatan kerjasama) x 100%	≥ 10%	6.1.2. Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)	(Jumlah tempat magang mahasiswa/Seluruh Kerjasama yang dimiliki) x 100%				≥1%
				6.1.3. Kegiatan Tridharma Lainnya (misalnya kemitraan penelitian)	(Jumlah kegiatan tridharma internasional/juml ah tridharma selama 3 tahun terakhir) x 100%				≥1%

	6.2. Kriteria Pemilihan Mitra	(Jumlah Mitra Kerjasama yang Terlaksana / Jumlah Kerjasama) x 100%		6.2.1. Memiliki Kerjasama dengan Mitra di Perusahaan Multinasional	(Jumlah Mitra Kerjasama yang Terlaksana / Jumlah Kerjasama) x 100%	≥ 10%
				6.2.2. Memiliki Kerjasama dengan Mitra di Perusahaan Nasional		≥ 10%
				6.2.3. Memiliki Kerjasama dengan UMKM / Koperasi		≥ 10%
				6.2.11. Memiliki Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain		≥ 10%

G. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif								
7	7.1 Kriteria metode pembelajaran	(jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning/ jumlah Seluruh mata kuliah) x 100%	≥ 10%	7.1.1 Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method	(jumlah RPS & RPP pada MK yang menggunakan case method/ jumlah Seluruh mata kuliah) x 100%	≥ 10%		
				7.1.2 Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode project based learning.	(jumlah RPS & RPP pada MK yang menggunakan project based learning/ jumlah Seluruh mata kuliah) x 100%	≥ 5%		

				7.1.3 Pembelajaran case method atau project based	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning	≥ 5%
				learning yang melibatkan mitra kerjasama	pada mitra kerjasama/ jumlah seluruh mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	
				7.1.4 Pembelajaran case method atau project based learning dalam rangka menyelesaikan problematika ditengah	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning untuk menyelesaikan problematika masyarakat/ jumlah Seluruh	≥ 5%

	7.2 Kriteria evaluasi akhir	(jumlah mata kuliah yang memberikan bobot 50% nilai akhir pada kualitas partisipasi diskusi dan atau presentasi akhir project based learning/ jumlah seluruh mata kuliah) x 100%		masyarakat	matakuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	$\geq 5\%$ (Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning dengan bobot penilaian melibatkan kepuasan mitra/ jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%

				7.2.2 Bobot penilaian melibatkan kepuasan masyarakat	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning dengan bobot penilaian melibatkan kepuasan masyarakat/ jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	≥ 5%
H. Akreditasi						
8	8.1 Kriteria akreditasi	(jumlah prodi yang memiliki akreditasi baik sekali / total jumlah Prodi) x 100%	≥ 60%	8.1.1 jumlah prodi yang memiliki akreditasi baik sekali	(jumlah prodi / total jumlah prodi) x100%	≥ 60%

BAB III

METODE ANALISIS IKU DAN IKT STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. Metode Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada umumnya metode analisis IKU dan IKT STISNU Nusantara Tangerang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020. Untuk setiap kriteria IKU yang telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan oleh Kemendikbud maka dinyatakan telah tercapai. Adapun kriteria IKU yang belum tercapai, maka perlu dilakukan peningkatan mutu sehingga indikator-indikator tersebut dapat dicapai. Adapun rincian target IKU dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Formula dan Target IKU STISNU
Nusantara Tangerang**

IKU	FORMULA	TARGET
IKU 1: Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	(Persentase capaian indikator 1.1 + 1.2 + 1.3)	85%

IKU 2: Persentase lulusan yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	(Persentase capaian indikator 2.1 + 2.2)	40%
IKU 3: Persentase dosen berkegiatan tridharma di organisasi lain , bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional	(Persentase capaian indikator 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	70%
IKU 4: Persentase dosen tetap berkualifikasi S2 dan S3,memiliki sertifikasi kompetensi/profesi atau berasal dari kalangan praktisi	(Persentase capaian indikator 4.1)	40%
IKU 5: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi atau diterapkan oleh masyarakat	(Persentase capaian indikator 5.1)	65%
IKU 6: Persentase kegiatan Tridharma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	(Persentase capaian indikator 6.1+6.2)	80%
IKU 7: Persentase mata kuliah yang menggunakan pemecahan masalah (case method) atau project-based learning sebagai bagian bobot evaluasi	(Persentase capaian indikator 7.1 + 7.2)	85%

IKU 8: Persentase Prodi yang memiliki akreditasi baik	capaian indikator 8	80%
---	---------------------	-----

Untuk contoh perhitungan perhatikan ilustrasi berikut: Misalnya kita akan mengukur Kinerja Prodi A untuk IKU I. Untuk indikator 1.1 Prodi A memperoleh persentase capaian 60%, indikator 1.2 mencapai persentase 20%, indikator 1.3 mencapai persentase 5% dan indikator 1.4 mencapai persentase 5%. Maka capaian persentase Prodi A untuk IKU I ditahun tersebut adalah $60\% + 20\% + 5\% + 5\% = 80\%$.

B. Metode Analisis Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Indikator Kinerja tambahan STISNU Nusantara Tangerang merupakan Indikator turunan IKU. Terdapat dua sifat turunan sebuah indikator, yaitu vertikal dan horisontal. Keduanya digunakan dalam pembentukan Indikator Kinerja Tambahan Stisnu Nusantara Tangerang. Adapun bahan dasar pembentukan Indikator Kinerja Tambahan STISNU Nusantara Tangerang adalah:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
2. Dokumen Standar Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang.
3. Instrumen Akreditasi Program Studi Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Adapun Indikator Kinerja Tambahan Stisnu Nusantara Tangerang sebagai berikut.

**Tabel 2. Formula dan Target IKT STISNU Nusantara
Tangerang**

IKT	Formula	Target
1.1.1. Masa tunggu bekerja kurang dari 6 bulan setelah tanggal terbit ijazah	(jumlah lulusan yang terlacak kurang dari 6 bulan/jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%	$\geq 70\%$
1.1.2. Masa tunggu bekerja kurang dari 6-18 bulan setelah tanggal terbit ijazah	(jumlah lulusan yang terlacak kurang dari 6-18 bulan/jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%	$< 60\%$
1.1.3. Masa tunggu lebih dari 18 bulan setelah tanggal terbit ijazah	(jumlah lulusan yang terlacak kurang dari 18 bulan/jumlah seluruh lulusan 3 tahun terakhir) x 100%	$< 20\%$
1.1.4. Lulusan yang Bekerja di Perusahaan lokal	(jumlah lulusan yang bekerja di lokal/jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	$\geq 50\%$

1.1.5. Lulusan yang bekerja wiraswasta	(jumlah lulusan yang bekerja di wiraswasta / jumlah seluruh lulusanyang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 20%
1.1.6. Lulusan yang Bekerja di Perusahaan Nasional	(jumlah lulusan yang bekerja di Perusahaan Nasional / jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 20%
1.1.7. Lulusan yang Bekerja di internasional	(jumlah lulusan yang bekerja di internasional / jumlah seluruh lulusanyang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 10%
1.1.8. Lulusan yang melanjutkan studi lanjut	(jumlah lulusan yang bekerja di BUMD/ jumlah seluruh lulusan yang bekerja 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 40%
1.2.1. Lulusan yang memilikiwirausaha berizin (nasional)	(Lulusan yang memilikiwirausaha berizin (nasional)/ jumlah seluruhlulusan wiraswasta 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 40%

1.2.2. Lulusan yang memiliki usaha tidak berizin (lokal/wilayah)	(Lulusan yang memiliki wirausaha tidak berizin (nasional)/jumlah seluruh lulusan wiraswasta 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 10%
1.3.1. Lulusan yang sudah bekerja berpenghasilan lebih dari 1.2.xUMR	(Lulusan yang sudah bekerja berpenghasilan lebih dari 1.2.xUMR / Jumlah lulusan 3 tahun terakhir) x 100%	≥ 30%
2.1.1. Mahasiswa mengikuti magang/praktik kerja	(jumlah mahasiswa magang atau praktik kerja/jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 15%
2.1.2. Mahasiswa mengikuti pengabdian kepada masyarakat (PkM)	(jumlah mahasiswa PkM/jumlah mahasiswa TS) x 100%	≥ 1%
2.1.3. Mahasiswa mengajar di sekolah	(jumlah mahasiswa Mengajar di sekolah/jumlah mahasiswa TS) X 100%	≥ 1%

2.1.4. Mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar	(jumlah mahasiswa Mengikuti pertukaran pelajar / jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 1\%$
2.1.5. Mahasiswa mengikuti/ terlibat kegiatan penelitian atau riset	(jumlah mahasiswa mengikuti atau terlibat kegiatan penelitian atau riset/ jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 1\%$
2.2.1. Mahasiswa memiliki prestasi internasional	(jumlah mahasiswa berprestasi / Jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 0,1\%$
2.2.2. Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional	Berprestasi akademik nasional/ Jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 0,5\%$
2.2.3. Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/ Wilayah	(jumlah mahasiswa berprestasi akademik Lokal atau Wilayah / Jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 2\%$

2.2.4. Mahasiswa memiliki prestasi non-akademik	(jumlah mahasiswa berprestasi non akademik /Jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 1\%$
2.2.5. Mahasiswa memiliki prestasi non-akademik Nasional	(jumlah mahasiswa berprestasi non akademik nasional/Jumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 1\%$
2.2.6. Mahasiswa memiliki prestasi non-akademik Lokal/Wilayah	(jumlah mahasiswa berprestasi nonakademik Lokal atau WilayJumlah mahasiswa TS) x 100%	$\geq 1\%$
3.1.1. Dosen yang berkegiatan diluar kampus memiliki Sertifikat PEKERTI/AA	(Jumlah Kegiatan Dosen memiliki sertifikat PEKERTI atau AA/Jumlah DTPS) x 100%	$\geq 25\%$
3.1.2. Dosen berkegiatan diluar kampus memiliki Sertifikat Pendidik	(Jumlah Kegiatan Dosen memiliki sertifikat Pendidik/Jumlah DTPS) x 100%	$\geq 25\%$
3.1.3. Dosen berkegiatan diluar kampus memiliki sertifikat Praktisi/Profesi/Kompetensi	(Jumlah Kegiatan Dosen memiliki sertifikat Profesi atau Kompetensi atau Praktisi/Jumlah DTPS) x 100%	$\geq 30\%$

3.2.1. Dosen dapat mengajar di luar kampus (Kampus Tujuan) minimal memiliki pengalaman 1 tahun di prodi.	(Jumlah Dosen mengajar di Luar Kampus(Kampus Tujuan) minimal memiliki pengalaman 1 tahun di prodi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 5%
3.3.1. Dosen Berkegiatan mengajar Institusi Lain (Perkuliahahan/Kuliah Tamu/Orasi Ilmiah/Penguji TA/Pencangkakan dan Detasering)	(Jumlah Dosen Berkegiatan Pendidikan/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
3.3.2. Dosen Berkegiatan Penelitian Bersama Mitra Luar Kampus	(Jumlah Dosen Berkegiatan Penelitian/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
3.3.3. Dosen Berkegiatan PkM Bersama Mitra di Luar Kampus	(Jumlah Dosen Berkegiatan PkM/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 10%
3.4.1. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Multinasional	(Jumlah Dosen memiliki Pengalaman atau Praktisi atau Profesi/Jumlah DTPS) x 100%	≥ 5%
3.4.2. Dosen memiliki Pengalaman di Perusahaan Institusi/Organisasi Nasional		≥ 5%

3.4.3. Dosen memiliki Pengalaman di Lembaga Pemerintah /BUMN/BUMD		$\geq 5\%$
3.4.4. Dosen menjadi Pendiri atau Pasangan Pendiri (co-founder) Perusahaan.		$\geq 5\%$
3.4.5. Dosen berkreasi Independen atau Menampilkan Karya.		$\geq 5\%$
3.4.6. Dosen menjadi Juri, Tingkat Nasional		$\geq 5\%$
4.1.1. Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 dari dalam negeri (lulusan) yang diakui oleh Kemendikbud minimal berakreditasi B/Baik Sekali.	(Jumlah Dosen Lulusan dari Dalam Negeri/Jumlah DTPS) x 100%	$\geq 10\%$
4.1.2. Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 dari luar negeri (lulusan) yang diakui oleh Kemendikbud	(Jumlah Dosen Lulusan dari luar Negeri/Jumlah DTPS) x 100%	$\geq 5\%$
5.1.1. Luaran Penelitian Berupa Jurnal Ilmiah, Buku Akademik, dan Chapter dalam Buku Akademik	(Jumlah Luaran Penelitian/Jumlah DTPS) x 100%	$\geq 10\%$

5.1.2. Luaran Penelitian Berupa Karya yang disitasi		$\geq 25\%$
5.1.3. Luaran Penelitian Berupa Laporan Untuk Mitra		$\geq 10\%$
5.1.4. Luaran PkM Berupa Jurnal Ilmiah, Buku Akademik, dan Chapter dalam Buku Akademik	$(\text{Jumlah Luaran PkM} / \text{Jumlah DTPS}) \times 100\%$	$\geq 5\%$
6.1.1. Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)	$(\text{Jumlah tempat magang mahasiswa} / \text{Seluruh Kerjasama yang dimiliki}) \times 100\%$	$\geq 1\%$
6.1.2. Kegiatan Tridharma Lainnya (misalnya kemitraan penelitian)	$(\text{Jumlah kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa} / \text{jumlah penelitian selama 3 tahun terakhir}) \times 100\%$	$\geq 1\%$
6.2.1. Memiliki Kerjasama dengan Mitra di Perusahaan Multinasional	$(\text{Jumlah Mitra Kerjasama yang Terlaksana} / \text{Jumlah Kerjasama PS}) \times 100\%$	$\geq 10\%$
6.2.2. Memiliki Kerjasama dengan Mitra di Perusahaan Nasional		$\geq 10\%$
6.2.3. Memiliki Kerjasama dengan UMKM/Koperasi		$\geq 10\%$

6.2.4. Memiliki Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dalam bidang relevan		$\geq 10\%$
7.1.1 Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method	(jumlah RPS & RPP pada MK yang menggunakan Case method/jumlah Seluruh mata kuliah) x 100%	$\geq 10\%$
7.1.2 Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode project based learning.	(jumlah RPS & RPP pada MK yang menggunakan project based learning/ jumlah Seluruh mata kuliah) x 100%	$\geq 5\%$
7.1.3 Pembelajaran case method atau project based learning yang melibatkan mitra kerjasama	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning pada mitra kerjasama/ jumlah seluruh mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	$\geq 5\%$
7.1.4 Pembelajaran case method atau project based learning dalam rangka menyelesaikan problematika ditengah masyarakat	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning untuk menyelesaikan problematika masyarakat/ jumlah Seluruh mata kuliah	$\geq 5\%$

	yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	
7.2.1 Bobot penilaian melibatkan kepuasan mitra	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning dengan bobot penilaian melibatkan kepuasan mitra/ jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	≥ 5%
7.2.2 Bobot penilaian melibatkan kepuasan masyarakat	(Jumlah MK yang menggunakan case method atau project based learning dengan bobot penilaian melibatkan kepuasan masyarakat/ jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning) x 100%	≥ 5%
8.1.1. Jumlah Prodi Yang memiliki akreditasi baik	(jumlah prodi/ total jumlah prodi) x 100%	≥ 60%

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 754/P/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 124);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan rencana kinerja;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT Target capaian setiap Indikator Kinerja Utama, daftar lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional, daftar layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang menjadi cakupan Keputusan Menteri ini, dan standar waktu untuk setiap layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan pedoman teknis tersendiri.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd.

Dian Wahyuni 196210221988032001

SALINAN
 LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 754/P/2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN
 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1	Kesiapan kerja lulusan: a. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: b. mendapat pekerjaan; c. melanjutkan studi; atau d. menjadi wiraswasta.	a. Kriteria pekerjaan: 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja penuh waktu (<i>part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		b. Kriteria kelanjutan studi: 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 2) PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 3) PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewirasastaan: 1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas. 2) PTN Seni Budaya: a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai: • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau b) sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	
2	Mahasiswa di luar kampus: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	a. Pengalaman di luar kampus: Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi			
3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meningkatkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau penuh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. Kriteria Perguruan Tinggi: 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. Kriteria Kegiatan: Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. d. Kriteria Pengalaman Praktisi: 1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:	%
	a) perusahaan multinasional;		

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Untuk PTN Seni Budaya: Semua dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	
4	Kualifikasi dosen:	a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	Persentase dosen tetap: a. berakreditasi S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	b. Lembaga kompetensi 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. c. Berpengalaman Praktisi 1) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; h) BUMN/BUMD; i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelance</i>) yang terbukti produktif. 3) Untuk PTN Seni-Budaya Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan: a) berkreasi independen atau menampikan karya; atau b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	
5	Penerapan riset dosen: Jumlah penelitian yang dihasilkan dan pengabdian kepada masyarakat yang berfisiil internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Kategori luaran: a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik.	hasil penelitian per jumlah dosen

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria Rekognisi Internasional - Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. Kriteria Penerapan di masyarakat - ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.	
2)		Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus. Kriteria Rekognisi Internasional - Dipublikasikan oleh penerbit internasional; - dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; - diasun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau - terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang Kriteria Penerapan di masyarakat - Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		mempunyai spesialisasi di bidangnya.	
3)	Studi kasus	Kriteria Rekognisi Internasional - Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. Kriteria Penerapan di masyarakat - Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.	
4)	Laporan penelitian untuk mitra	Kriteria Rekognisi Internasional - Memenuhi semua kriteria penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. Kriteria Penerapan di Masyarakat - Penelitian diterapkan atau lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.	
b.	Karya terapan, terdiri atas:		
1)	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	Kriteria Rekognisi Internasional - Mendapat penghargaan internasional; - dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau Kriteria Penerapan di Masyarakat - Memperoleh paten nasional; - pengakuan asosiasi; - dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
		<table><tr><td> - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional. </td><td> - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional. </td></tr></table>	terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional.	terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional.			
terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional.	terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional.						
		2) Pengembangan inovasi dengan mitra					
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> - Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. </td><td> - Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.						
		c. Karya seni, terdiri atas: 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>)					
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau </td><td> Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain;	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain;						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
		▪ mendapat penghargaan berskala internasional.	atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.				
2)		Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya					
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td><td> ▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.						
3)		Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik					
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau </td><td> ▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau	▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau	▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional						

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan				
		acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/direvisi secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.					
		4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah					
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td><td> ▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat						
▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.						
		Formula:					
		$\frac{n}{(x + y)}$					

Formula:

$$\frac{n}{(x + y)}$$

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	
Sasaran: Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran			
6	Kemitraan studi:	a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: 1) Untuk PTN Akademik: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 2) Untuk PTN Vokasi: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; c) menyediakan kesempatan kerja; dan d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. 3) Untuk PTN Seni Budaya: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. b. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); 8) perguruan tinggi, fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Scti Budaya); 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional. Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	
7	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case</i>)	a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan	%

No.	Indikator Kinerja <i>method</i> atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai bobot evaluasi.	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		mengembangkan rancangan solusi; dan c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
8	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	Kriteria Akreditasi: a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau b. Lembaga akreditasi internasional lainnya: 1) British Accreditation Council (BAC); 2) The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 3) The Quality Assurance Agency (QAA); 4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International); 5) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); 6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT); 9) Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA); 10) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11) The Association of MBAs (AMBA); 12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 13) International Accreditation Council for Business Education (IACBE); 14) Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 15) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP); 16) Royal Society of Chemistry (RSC); 17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).	%
		Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Rumus, dan Formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{(1 + x)^y} \times 100$ n = jumlah program studi S 1 dan D4 / D3 / D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. x = jumlah program studi S1 y = jumlah program studi D4 / D3 / D2	

Seluruh sesuai dengan adanya,
Kipula Biru Hitam
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Dan Wahyu 19621022198803200

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

TTD

NADIEM ANWAR MACHRUM

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 754/P/2020

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Keunggulan layanan: Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI	%
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	Kampus Merdeka: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
4	Tiga dosa dan antikorupsi: Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	%
Sasaran: Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
5	Link and match PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja	a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir: i) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi,	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
sama dengan mitra.		b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. 2) Kriteria Perguruan Tinggi: a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. 3) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. 4) Kriteria Pengalaman Praktisi a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: perusahaan multinasional;	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		• perusahaan teknologi global; • perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; • organisasi nirlaba kelas dunia; • institusi/organisasi multilateral; atau • lembaga pemerintah, BUMN/BUMD. b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: • menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); • berkreasi independen atau menampilkan karya; atau • menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. 5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. 1) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: a) untuk PTN Akademik: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		b) untuk PTN Vokasi: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; • menyediakan kesempatan kerja; dan • mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. c) untuk PTN Seni Budaya: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 2) Kriteria mitra: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan nasional berstandar tinggi; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company/ teknologi</i>); e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; j) rumah sakit; atau k) UMKM.	